

PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 305 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 305 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
ROKAN HILIR TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan penilaian terhadap bank yang mengajukan penawaran serta menetapkan pemenang seleksi, Berita Acara Nomor: 479.1/KU.07-BA/1407/2023 tentang Penetapan Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015, PMK Nomor 89/PMK.05/2016, PMK Nomor 99/PMK.05/2017, PMK Nomor 182/PMK.05/2017, PMK Nomor 183/PMK.05/2019, PMK Nomor 232/PMK.05/2022, PMDN Nomor 54 Tahun 2019, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 1373 Tahun 2023, Keputusan KPU Nomor 1394 Tahun 2023
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang penetapan bank penampung dana hibah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 27 Desember 2023

- Lampiran - halaman.